

## Kepemimpinan Notaris dalam Mencegah Maladministrasi yang Dilakukan oleh Karyawan Kantor Notaris

Muhammad Roykhan Rashif Aulia<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Korespondensi penulis: [royrashifmkn@gmail.com](mailto:royrashifmkn@gmail.com)

**Abstract.** *The notary, as a public official authorized to produce authentic deeds, holds a central role in ensuring legal certainty while simultaneously managing the internal performance of the notary office. In practice, the involvement of employees in administrative and technical processes creates potential risks of maladministration, including negligence, abuse of authority, and unlawful acts that may result in legal consequences for both clients and the notary. These conditions highlight the importance of leadership in establishing effective internal control systems and maintaining professional ethics. Using a normative-empirical approach, legal analysis of statutory regulations is combined with field data obtained through interviews and literature review to examine the role of notary leadership in preventing maladministration. The findings indicate that effective leadership is reflected in structured task distribution, supervision mechanisms, internal control implementation, and the development of an organizational culture based on accountability and transparency. Maladministration committed by employees may lead to civil, administrative, and criminal liability, which in certain conditions can also implicate the notary as the office leader. Strengthening managerial capacity, legal awareness, and professional ethics emerges as a key preventive strategy in minimizing administrative violations. These findings contribute to the development of notarial studies by emphasizing the strategic role of leadership as a preventive instrument in legal practice.*

**Keywords:** *Leadership, Notary, Maladministration.*

**Abstrak.** Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum sekaligus mengelola kinerja internal kantor notaris. Dalam praktiknya, keterlibatan karyawan dalam proses administratif dan teknis membuka potensi terjadinya maladministrasi, seperti kelalaian, penyalahgunaan wewenang, dan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi klien maupun notaris. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya kepemimpinan dalam membangun sistem pengendalian internal yang efektif serta menjaga profesionalisme dan etika kerja. Melalui pendekatan normatif-empiris, analisis terhadap peraturan perundang-undangan dipadukan dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan untuk mengkaji peran kepemimpinan notaris dalam mencegah maladministrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif tercermin dalam pembagian tugas yang jelas, mekanisme pengawasan, penerapan kontrol internal, serta penguatan budaya organisasi yang berbasis akuntabilitas dan transparansi. Maladministrasi yang dilakukan oleh karyawan dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata, administratif, dan pidana, yang dalam kondisi tertentu juga berdampak pada notaris sebagai pemimpin. Penguatan kapasitas manajerial, kesadaran hukum, dan kepatuhan terhadap kode etik menjadi langkah preventif utama dalam meminimalisasi pelanggaran administratif.

**Kata kunci:** Kepemimpinan, Notaris, Maladministrasi.

\*Corresponding author, [royrashifmkn@gmail.com](mailto:royrashifmkn@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam menjalankan tugasnya, notaris tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh karyawan kantor yang berperan dalam aspek administratif dan teknis. Namun demikian, keterlibatan karyawan dalam proses kerja notaris juga membuka potensi terjadinya penyimpangan administratif atau maladministrasi. Maladministrasi dalam konteks ini dapat berupa kelalaian, penyalahgunaan wewenang, hingga tindakan melawan hukum yang berimplikasi pada kerugian pihak lain. Oleh karena itu, kepemimpinan notaris menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh proses kerja berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik profesi (Adjie, 2011).

Fenomena maladministrasi di kantor notaris menunjukkan adanya celah dalam sistem pengelolaan internal dan pengawasan kerja. Berbagai kasus menunjukkan bahwa tindakan karyawan, seperti pemalsuan dokumen atau penggelapan berkas, dapat berdampak serius tidak hanya pada klien, tetapi juga pada posisi hukum notaris itu sendiri. Kondisi ini menegaskan bahwa tanggung jawab notaris tidak hanya terbatas pada produk hukum yang dihasilkan, tetapi juga pada sistem manajemen kantor secara keseluruhan. Dengan demikian, kepemimpinan notaris harus mampu mengintegrasikan aspek hukum, etika, dan manajerial dalam praktik sehari-hari. Kepemimpinan yang lemah berpotensi memperbesar risiko maladministrasi yang dilakukan oleh karyawan (Habib & Sjaifurrahman, 2011).

Secara konseptual, kepemimpinan dalam organisasi profesional seperti kantor notaris tidak hanya berfungsi sebagai pengarah, tetapi juga sebagai pengendali dan pembangun budaya kerja. Teori kepemimpinan organisasi menekankan pentingnya peran pemimpin dalam menciptakan sistem kontrol internal, pembagian tugas yang jelas, serta komunikasi yang efektif antar anggota organisasi. Dalam konteks ini, notaris sebagai pemimpin harus mampu membangun sistem kerja yang akuntabel dan transparan. Selain itu, penerapan prinsip good governance juga menjadi relevan dalam mengurangi potensi penyimpangan administratif. Hal ini menunjukkan

bahwa kepemimpinan notaris memiliki dimensi strategis dalam pencegahan maladministrasi (Badu & Djafri, 2017).

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas tanggung jawab hukum notaris dan peran karyawan dalam praktik kenotariatan, kajian yang secara khusus mengkaji kepemimpinan notaris dalam mencegah maladministrasi masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek normatif atau konsekuensi hukum setelah terjadinya pelanggaran. Padahal, pendekatan preventif melalui kepemimpinan organisasi menjadi aspek penting yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengintegrasikan pendekatan empiris dan normatif untuk memahami praktik kepemimpinan notaris secara lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam kajian kenotariatan, khususnya pada aspek manajerial dan preventif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab kepemimpinan notaris dalam mencegah maladministrasi yang dilakukan oleh karyawan kantor notaris, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum yang timbul apabila maladministrasi tersebut terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum kenotariatan serta kontribusi praktis bagi notaris dalam meningkatkan kualitas manajemen kantor. Selain itu, penelitian ini juga menjadi penting dalam memperkuat kesadaran profesional notaris terhadap risiko administratif yang timbul dari aktivitas karyawan. Dengan pendekatan yang lebih integratif, penelitian ini berupaya menjawab kebutuhan akan tata kelola kantor notaris yang lebih akuntabel dan profesional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku sekaligus menghubungkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris serta kode etik profesi, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk

memperoleh data faktual terkait praktik kepemimpinan notaris dalam mencegah maladministrasi. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif antara aspek ideal dan realitas praktik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam mengkaji fenomena yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena relevan dengan karakteristik permasalahan yang menggabungkan aspek hukum dan praktik sosial (Muhaimin, 2020).

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang sistematis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan notaris sebagai informan kunci yang memiliki pengalaman langsung dalam mengelola kantor notaris. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan relevansi dan kompetensi narasumber terhadap topik penelitian. Dengan strategi ini, data yang diperoleh diharapkan memiliki validitas dan relevansi yang tinggi terhadap fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema penelitian, seperti kepemimpinan, maladministrasi, dan tanggung jawab hukum. Selanjutnya, data dianalisis dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori yang digunakan, seperti teori tanggung jawab hukum dan teori kepemimpinan organisasi. Proses analisis dilakukan secara berulang untuk memastikan konsistensi dan kedalaman interpretasi data. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai fenomena yang diteliti (Hardani, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggung Jawab Kepemimpinan Notaris Dalam Mencegah Maladministrasi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Kantor Notaris**

Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatan dan pekerjaannya. Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta diantaranya:

#### **Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya.**

Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

#### **Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.**

Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai Pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.

#### **Tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya.**

Sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu: a. Peringatan lisan; b. Peringatan tertulis; c. Pemberhentian sementara; d. Pemberhentian dengan hormat; dan e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Kepemimpinan dan tanggungjawab seorang Notaris dalam keberlangsungan kerja dibutuhkan seorang karyawan kantor notaris untuk membantu urusan-urusan yang dikerjakan oleh Notaris, sehingga dalam menjalankan praktiknya, Notaris tidak bisa bekerja sendirian.

#### **Menjadi Saksi Pengesahan Akta**

Saksi akta dibutuhkan saat proses pengesahan untuk membuktikan bahwa akta notaris tersebut otentik. Karyawan notaris dapat bertugas sebagai saksi karena salah satu syaratnya adalah saksi dikenal oleh notaris. Karyawan akan

mendengarkan pembacaan isi akta notaris dan pembubuhan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan.

Ketika akta dibacakan, karyawan harus benar-benar paham isinya agar bisa mengonfirmasi bahwa tidak ada kesalahan pada akta tersebut. Karyawan notaris juga dapat menggantikan notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap apabila notaris memiliki agenda mendadak atau masalah kesehatan

#### Mempersiapkan Pembuatan Akta

Dalam pembuatan akta, tugas karyawan notaris sebatas pada pekerjaan teknis. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pembuatan, dan mempermudah notaris dalam menjalankan perannya.

#### Melakukan Pengarsipan Dokumen

Tujuan dari pengarsipan adalah untuk menyimpan dokumen berdasarkan urutan tertentu secara rapi agar mudah ditemukan saat dibutuhkan. Merupakan tugas seorang karyawan notaris untuk membantu notaris dalam pendokumentasian karena sangat penting bagi administrasi kantor.

#### Menjaga Kerahasiaan Dokumen

Selain membantu mengarsipkan, karyawan notaris juga harus menjaga kerahasiaan Protokol Notaris yang merupakan arsip negara. Bahkan dokumen harus tetap dijaga sekalipun notaris sudah pensiun. Nantinya, karyawan notaris harus menyerahkan dokumen tersebut kepada notaris yang baru.

Meskipun tidak ada ketentuan resmi kriteria calon pekerja di kantor Notaris karyawan juga harus tanggap, bekerja dengan baik dan teliti, mengetahui perundang-undangan tentang kenotariatan, serta memiliki kemampuan tata kelola kearsipan untuk memudahkan proses pengarsipan seluruh dokumen akta yang dibuat Notaris.

Dalam berkegiatan tidak semua karyawan notaris benar benar melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Terdapat karyawan kantor notaris dalam melakukan pekerjaannya tersebut karyawan melakukan cara-cara yang melanggar hukum, atau biasa disebut maladmisitrasi.

Maladmisitrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia diartikan sebagai: "Perilaku atau perbuatan

melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan”.

Notaris sebagai pemimpin memegang peran kunci dalam memformulasikan dan mengimplementasikan strategi organisasi. Menurut Velanie hal ini sangat penting karena akan mempengaruhi bagaimana pekerjaan dilakukan, baik dari segi pelayanan klien, koordinasi dengan berbagai pihak, sampai dengan metode pengadministrasi dan pengarsipan internal.

Menurut Debby sangat penting, walaupun kantor notaris bekerja secara tim namun tanggung jawab tetap pada notaris sebagai pemimpin kantor notaris. Menurut Qomar pemimpin diperlukan untuk mengkoordinir kerja tim di dalam kantor notaris. Menurut Roro sangat penting dan sangat besar sekali peranan pemimpin di kantor notaris. Karena tanpa pemimpin (notaris) jika tidak bisa memenej dan mengatur, maka dikhawatirkan pekerjaan di kantor notaris akan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurut Sofin Hadi sangat penting karena untuk mengontrol karyawan agar tetap sesuai dengan pekerjaan masing masing. Notaris sebagai pemimpin atau pimpinan di kantor notaris perlu melakukan pembinaan yang sungguh-sungguh terhadap karyawan agar dapat menimbulkan kepuasan dan komitmen organisasi pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja yang tinggi.

Organisasi yang berhasil dalam mencapai tujuan serta mampu memenuhi tanggung jawab sosialnya akan sangat tergantung pada para pimpinan. Bila pimpinan mampu melaksanakan dengan baik, sangat mungkin organisasi tersebut akan mencapai sasarannya. Setiap pimpinan di lingkungan organisasi kerja, selalu memerlukan sejumlah pegawai sebagai pembantunya dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi volume dan beban kerja unit masing-masing. Kesesuaian antara gaya kepemimpinan, norma-norma dan kultur organisasi dipandang sebagai suatu prasyarat kunci untuk kesuksesan prestasi tujuan organisasi.

Notaris dalam mewujudkan Pasal 3 ayat 4 kode etik notaris, perlu bertanggung jawab untuk mencegah tindakan maladminisrasi yang dilakukan oleh karyawan kantor notaris dengan cara cara berikut:

### **Membangun struktur pengendalian internal kantor notaris yang baik**

Dengan berjalannya sebuah kantor Notaris, maka tugas Notaris sebagai pemimpin kantor bertanggung jawab untuk mengendalikan jalannya kantor. Agar tujuan yang telah ditetapkan notaris dapat dicapai, keamanan berkas kantor notaris terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, Notaris perlu mengadakan struktur pengendalian internal yang baik dan efektif guna mencegah kesalahan yang dilakukan oleh karyawan kantor notaris.

### **Mengefektifkan aktivitas pengendalian**

#### **Review Kinerja**

Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja dengan analisis atas hubungan dan tindakan pemeriksaan dan perbaikan; dan review atas kinerja karyawan kantor notaris.

#### **Pengolahan Informasi**

Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi pekerjaan.

#### **Pemisah Tugas**

Pemisahan tugas Pembebanan tanggungjawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, hal ini ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi karyawan dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya.

#### **Meningkatkan kultur organisasi**

Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah Melindungi kepentingan klien yang bertentangan dengan peraturan peraturan yang berlaku.

Keterbukaan anatara notaris sebagai pemimpin kantor dengan karyawan kantor notaris dan juga klien notaris, Kantor Notaris khususnya Notaris memiliki tanggung

jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan/peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap lingkungan di mana kantor berada baik kepada karyawannya hingga klien notaris, Notaris dan seluruh individu dalam kantor wajib menjunjung tinggi moralitas, di dalam prinsip ini terkandung unsur-unsur kejujuran, kepekaan sosial dan tanggung jawab individu.

Pihak Notaris sebagai pemimpin kantor beserta individu yang tergabung didalamnya dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan kantor notaris. Pihak Notaris atau pemimpin kantor dituntut untuk memiliki komitmen penuh untuk selalu meningkatkan nilai kantor dan menurunkan risiko kesalahan yang diperbuat notaris sendiri hingga karyawannya.

### **Mengefektifkan fungsi internal audit**

Diterapkannya internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kekeliruan tidak akan terjadi, namun Notaris harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kekeliruan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada karyawan untuk mencegah terjadinya maladministrasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh notaris sebagai pemimpin kantor agar fungsi internal audit bisa efektif membantu manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Narasumber dalam penelitian atau Tesis ini terkait dengan tanggung jawab kepemimpinan notaris dalam mencegah maladministrasi yang dilakukan oleh karyawan kantor notaris. Penulis mendapatkan data berupa informasi melalui wawancara dengan narasumber pertama yaitu Velanie Adiwijaya selaku Notaris-PPAT Kabupaten Jepara bahwa pelaksanaan tanggung jawab kepemimpinan notaris dalam mencegah maladministrasi yang dilakukan oleh karyawan kantor notaris dengan memberi pengetahuan bagi seluruh karyawan terkait proses pembuatan akta, apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, pemberitahuan akibat hukumnya apabila terjadi kesalahan.

Hal lain juga diterapkan oleh Velanie Adiwijaya dalam kantornya dengan menciptakan sistem manajemen pekerjaan yang baik, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya maladministrasi. Menurut Sofin Hadi dalam mencegah maladministrasi yang

dilakukan untuk karyawan kantor notarisnya dengan cara: Melakukan pendampingan, menjamin bahwa arahan Notaris sebagai pemimpin dilaksanakan. Hal hal tersebut dilakukan melalui; Pemantauan catatan buku data tugas kepada karyawan kantor notaris, pembagian jobdesk agar memudahkan pencarian ketika adanya kekurangan, pemberian evaluasi setiap bulan, pengarahan kerja professional, dan memberikan reward berupa gaji bonus kepada karyawan yang menyelesaikan tugas dengan baik.

Raden Roro Emiliani Setjadiningrat menjelaskan bahwa dalam mencegah maladministrasi yang dilakukan oleh karyawan kantor notaris melalui; Pembagian jobdesk untuk memudahkan dalam pengerjaan tugas dan *tracking* jika terjadi kekeliruan, menerapkan sub jabatan yang mana tugasnya mencocokkan kembali disetiap bagian jobdesk masing masing karyawan sebelum berkas divaliasi oleh Notaris, menerapkan buku bantu untuk penyocokan tugas sebelum ditambahkan dalam pembukuan, pemberian briefing mingguan dan *review* evaluasi kinerja, mengadakan gathering untuk peningkatan kompetensi karyawan, serta pemberian bonus kepada karyawan jika menyelesaikan banyak tugas yang diberi oleh Notaris.

Abdullah Qomar Nasikh dalam langkah preventif guna mencegah maladministrasi yang dilakukan oleh karyawannya, menerapkan hal-hal berikut di dalam kantornya; Membuat lingkungan kerja yang menyenangkan melalui pendekatan emosional agar dalam mengerjakan setiap tugas tanpa ada tekanan, pemberian edukasi dan pengarahan, pembagian jabatan dan pekerjaan masing masing karyawan supaya jika terjadi kesalahan mudah untuk diketahui, mendampingi dan mengevaluasi dalam setiap proses, setiap pengambilan langkah harus melewati notaris terlebih dahulu untuk mendapatkan keputusan yang tepat, serta memberikan reward kepada pegawai yang melakukan tugas kerjanya dengan baik.

Selanjutnya Debby Ekowati dalam mencegah maladministrasi di kantornya dengan cara: Pemberian edukasi hukum kepada karyawannya, seperti pemahaman peraturan peraturan dan sanksi sanksi jika karyawan melakukan kesalahan, pemberian pengalaman kasus kasus agar karyawan dapat mengambil pembelajrannya, memberikan evaluasi pekerjaan, memberikan penghargaan jika karyawan menyelesaikan tugas dengan baik supaya termotivasi tetap mengerjakan tugas dengan baik, serta menambahkan akuntan dalam kantornya untuk memantau keuangan.

Notaris dalam hal ini selaku pemimpin karyawan di kantor notaris dalam mencegah perbuatan maladministrasi yang dilakukan oleh karyawan kantor notaris perlu meningkatkan kapasitas kompetensi dan profesionalisme mereka. Notaris juga dituntut tetap menerapkan dan mengikuti peraturan yang ada, sehingga dengan demikian tidak akan terjadi hal hal yang dapat merugikan pada notaris itu sendiri.

Permasalahan tanggung jawab kepemimpinan notaris dalam mencegah maladministrasi yang dilakukan oleh karyawan kantor notaris digunakan teori hirarki peraturan yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky dalam ajarannya yaitu Staatsfundamentalnorm (Norma dasar suatu negara). Menurut Hans Nawiasky, isi Staatsfundamentalnorm ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi dan undang-undang dasar suatu negara (Staatsverfassung) atau sumber dari segala sumber hukum.

Hakikat hukum suatu Staatsfundamentalnorm ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang. Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul Allgemeine Rechtslehre mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis- lapis dan berjenjang- jenjang, dimana norma yang di bawah berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, berdasar dan bersumber norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma.

### **Tanggung Jawab Hukum Kepemimpinan Notaris Jika Karyawan Kantor Notaris Melakukan Maladministrasi**

Hasil wawancara dengan Kepolisian Sektor Jepara Kabupaten Jepara dalam kurun 3 tahun terakhir hanya terdapat satu laporan pada Desember 2021 yang kasusnya saat ini masih berjalan atas perbuatan yang dilakukan oleh karyawan kantor notaris. Karyawan tersebut dijerat pasal 374 KUHP atas penggelapan yang dilakukan terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja.

Menurut Aipda Agus Santoso adapun penggelapan yang dilakukan adalah penggelapan biaya dan pajak jasa notaris pengurusan 53 sertifikat. Ditaksir penggelapan yang dilakukan oleh karyawan kantor notaris ditemukan saat ini senilai Rp.390.000.000. Meskipun hanya terdapat satu laporan di kepolisian kabupaten jepara, kasus kasus

maladministrasi yang dilakukan oleh karyawan kantor notaris dapat dikatakan sebagai fenomena gunung es.

Hal tersebut diartikan dengan permasalahan dimana jika sebuah data secara resmi menunjukkan sebuah jumlah, namun jumlah hasil tersebut jauh berbeda jika dikomparasikan dengan fakta jumlah sebenarnya yang ada di lapangan. Hal itu disebabkan karena banyaknya kasus maladministratif oleh karyawan kantor notaris yang sudah diselesaikan secara musyawarah antar pihak dan tidak sampai dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Permasalahan tanggung jawab hukum kepemimpinan notaris jika karyawan kantor notaris melakukan maladministrasi digunakan teori pertanggungjawaban hukum. Ridwan Halim mengatakan bahwa pertanggung jawaban hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain.

Dalam hubungan yang bersifat koordinatif, tanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan merupakan tanggung jawab langsung dari yang melakukan pekerjaan. Namun notaris dapat dimintakan keterangan dan pertanggungjawaban sehubungan dengan terjadinya perbuatan melawan hukum oleh karyawan notaris yang melakukan pekerjaan di kantornya. Sedangkan dalam hubungan yang bersifat sub ordinasi, Notaris sebagai pemberi kerja, bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawainya.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan notaris memiliki peran strategis sebagai instrumen preventif dalam mencegah terjadinya maladministrasi oleh karyawan melalui penerapan sistem pengendalian internal, pembagian tugas yang jelas, serta penguatan budaya kerja yang akuntabel dan transparan. Temuan menunjukkan

bahwa kelemahan manajerial dan pengawasan berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran administratif yang berdampak pada tanggung jawab hukum notaris, baik secara perdata, administratif, maupun pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kepemimpinan notaris yang tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga pada praktik manajerial yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini menyarankan perlunya standarisasi sistem pengelolaan kantor notaris, peningkatan pelatihan profesional bagi karyawan, serta pengawasan yang lebih ketat berbasis prinsip good governance guna meminimalisasi potensi maladministrasi di masa mendatang.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Ayu, Puspaningrum Dwi. 2021. *Tanggung Jawab Hukum Antara Notaris Dengan Kliennya Dalam Pembuatan Akta Otentik*. Surakarta: Ums Library.
- Aziz, Abdul Hakim. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badu, Syamsu dan Djafri Novianty. 2017. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Diliana, Putu Tya, Mangku Dewa Gede Sudika Mangku, Rai Yuliantini Ni Putu Rai Yuliantini. 2022. Berlakunya Kesetaraan HAM, Gender, Dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional. Bali: Jurnal Komunikasi Hukum Volume 8 Nomer 2.
- Fatimatuzzahra, Febby. 2022. *Tanggung Jawab PT Panca Puji Bangun Dalam Perjanjian Kerja Terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Di Kota Surabaya Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Bandung: Skripsi Universitas Pasundan.
- Habib, Adjie Sjaifurrahman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hardani. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Immanuela, Chrisya Nadine dan Hoesin Siti Hajati. 2022. Akibat Hukum Terhadap Notaris/PPAT Terkait Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pegawai Notaris/PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/Pn Blt). Bogor: Jurnal Pakuan Law Review.
- Khairina, Mayrsha Ayu. 2021. *Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris*. (Yogyakarta: Officium Notarium Volume 1 Nomer 1.

- Mantinaf. 2020. Upaya Mendeteksi Kecurangan Fraud. Jakarta: Artikel Inspektorat Way Kanan.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Natalesmana, Dama Banyu Natalesmana. 2022. Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Tokopedia Atas Kebocoran Data Pengguna Yang Diretas Oleh Pihak Ketiga Dalam Perspektif Hukum Transaksi Elektronik. Bandung; Skripsi Fakultas Hukum UNPAS.
- Ngadino. 2019. Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia.
- Putra, I Kadek Agus Satria Darma Putra. 2021. Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Keharasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pekerjanya. Depok: Indonesian Notary Journal Volume 3 Nomer 2.
- Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
- Utari, Sri dan Hadi Moh. Mustofa, 2020. Gaya Kepemimpinan Demokratis Perpustakaan Kota Yogyakarta Studi Kasus. Yogyakarta: Jurnal Pustaka Ilmiah.
- Waluyo. 2012. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waryanto dan Prasetya Heri. 2020. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Wulandari, Nor Wafa. 2019. Analisis Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Armada Mix Kota Banjarbaru. Banjarmasin: Jurnal Universitas Islam Kalimantan.
- Yunus, Muhammad Iqbal. 2019. *Pertanggungjawaban Pemborong Selaku Penerima Kerja Atas Pembangunan Jembatan Di Desa Pulau Birandang Di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar*. Riau: Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru.